



## BUPATI JEPARA

### PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 37 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA

#### BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara,
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN JEPARA.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara...
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Dinas Pertanian dan Peternakan.

## BAB II

### Susunan Organisasi

#### Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b) Sub Bagian Keuangan;
  - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
  - a) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan;
  - b) Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
4. Bidang Hortikultura, membawahi :
  - a) Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hortikultura;
  - b) Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura
5. Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan, membawahi :
  - a) Seksi Produksi Peternakan;
  - b) Seksi Usaha Tani Peternakan.
6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
  - a) Seksi Kesehatan Hewan;
  - b) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. UPT;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## BAB III

### Bagian Pertama

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pertanian sub bidang Pertanian dan Peternakan.

#### Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Kepala

#### Pasal 5

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

## Bagian Ketiga

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-menyurat, perjalanan dinas, pertengkapan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pemeliharaan dan penyusunan program, evaluasi dan laporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, evaluasi dan laporan ;
- b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan perjalanan dinas ;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dokumentasi ;
- d. penyajian bahan-bahan pimpinan,
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya .

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun rencana dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan serta laporan Instansi.

#### Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kegiatan dan pengendalian program kerja ;

- b. penyusunan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran serta Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;
- c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan-laporan insidentil;
- d. pelaksanaan pengumpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan pembinaan organisasi dan tataaksana;
- e. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Keuangan dan program kegiatan, penelitian dan membuat pelaporan kegiatan Dinas;
- g. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasaninya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- l. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi ;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penata usahaan keuangan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban administrasi keuangan

#### Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 11, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan keuangan Dinas;
- b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidak langsung;
- c. pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan belanja langsung dan tak langsung;
- d. penyusunan laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;
- e. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan dan akuntansi Dinas;
- g. pembuatan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang keuangan;
- i. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasaninya untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- l. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6  
Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pertengkapen, dan kepegawaian.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana anggaran kebutuhan barang;
- b. penyusunan data dan administrasi inventaris Dinas;
- c. pelaksanaan ketatalaksanaan umum meliputi administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan kegiatan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- f. pelaksanaan pengelolaan barang inventansiasi Dinas;
- g. pengurusan mutasi, diklat, kesejahteraan pegawai, hak dan kewajiban pegawai;
- h. pelaksanaan tugas pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi secara internal di lingkungan unit kerja;
- j. pelaksanaan kehumasan dan keprotokolan;
- k. pengkoordinasian penyisipan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Umum dan kepegawaian;
- l. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan untuk menyelesaikan masalah sesuai lingkup tugasnya.
- m. pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas sesuai lingkup tugasnya.
- n. penyisipan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai bidang tugasnya;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai lingkup tugasnya;
- p. pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 15

- (1) Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi tanaman pangan.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program peningkatan produksi tanaman pangan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi pertanian;
- c. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dibidang tanaman pangan;
- d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi;
- e. penyelenggaraan dan pelayanan administrasi;
- f. pemberdayaan kelompok tani;

- g. penyiapan, penyaluran, dan pengembangan bibit,
- h. pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida,
- i. pengaturan dan pembinaan pola tanam dan pemupukan,
- j. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman,
- k. penyuluhan dan bimbingan teknis di bidangnya;
- l. pembinaan pemanfaatan air irigasi,
- m. pemanfaatan varietas dan klon komoditi dan tanaman pangan;
- n. pembinaan diversifikasi tanaman pangan,
- o. perijinan dan pembinaan usaha tanaman pangan;
- p. rehabilitasi dan pemberdayaan lahan
- q. pembinaan dan pengembangan teknologi perlindungan tanaman pangan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan tugas & fungsinya,

#### Pasal 17

(1) Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan ;
- b. Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang Tanaman Pangan

#### Pasal 18

Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi, ketahanan pangan, intensifikasi, rehabilitasi, perlindungan tanaman dan bimbingan sarana produksi di bidang tanaman pangan.

#### Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program peningkatan produksi tanaman pangan,
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi tanaman pangan;
- c. pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana produksi tanaman pangan ;
- d. pembinaan dan bimbingan pembibitan dan penanaman,
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi di bidangnya;
- f. pembinaan pemanfaatan air irigasi;
- g. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman pangan;
- h. pemanfaatan varietas, klon komoditi dan diversifikasi tanaman;
- i. pembinaan pola tanam dan pemupukan;
- j. koordinasi kegiatan-kegiatan di bidangnya;
- k. rehabilitasi dan pemberdayaan tanaman pangan;
- l. pembinaan dan pengembangan teknologi, Perlindungan tanaman Pangan;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 20

Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan usaha fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

## Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan bimbingan teknis pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan;
- b. promosi hasil Tanaman Pangan;
- c. pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- d. fasilitasi dan kerjasama pengolahan pasca panen;
- e. peningkatan diversifikasi gizi hasil tanaman pangan;
- f. pembinaan usahatani bidang pemasaran tanaman pangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi pengolahan dan pemasaran tanaman pangan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima

## Bidang Hortikultura

## Pasal 22

- (1) Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi rehabilitasi dan perlindungan serta pengolahan dan pemasaran pertanian tanaman hortikultura;
- (2) Bidang Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

## Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program peningkatan produksi pertanian hortikultura;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi pertanian hortikultura;
- c. pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana produksi;
- d. pembinaan dan bimbingan pembibitan dan penanaman pengolahan dan pemasaran hasil;
- e. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman hortikultura;
- f. pembinaan usaha pertanian hortikultura;
- g. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
- h. penyelenggaraan kegiatan administrasi dibidangnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

- (1) Bidang Hortikultura terdiri dari :
  - a. Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hortikultura;
  - b. Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang hortikultura.



## Pasal 25

Seksi Rehabilitasi, Perlindungan dan Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan produksi, ketahanan pangan, intensifikasi, rehabilitasi, perlindungan tanaman dan bimbingan sarana produksi dibidang tanaman hortikultura.

## Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Rehabilitasi, Perlindungan Dan Produksi Tanaman Hortikultura mempunyai tugas :

- a. perencanaan program peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi pertanian tanaman hortikultura;
- c. pembinaan dan bimbingan penggunaan sarana produksi tanaman hortikultura;
- d. pembinaan dan bimbingan pembibitan dan penanaman;
- e. penyelenggaraan kegiatan administrasi dibidangnya;
- f. pembinaan pemanfaatan air irigasi;
- g. pencegahan dan penanggulangan hama/penyakit pertanian tanaman hortikultura;
- h. pemanfaatan varietas, klon komoditi dan diversifikasi tanaman;
- i. pembinaan pola tanam dan pemupukan;
- j. koordinasi kegiatan-kegiatan dibidangnya;
- k. rehabilitasi dan pemberdayaan lahan pertanian tanaman hortikultura;
- l. pembinaan dan pengembangan Teknologi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya;

## Pasal 27

Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman hortikultura

## Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Sarana Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman hortikultura;
- b. promosi hasil pertanian tanaman hortikultura;
- c. pengembangan teknologi tepat guna;
- d. fasilitasi dan kerjasama pengolahan pasca panen;
- e. peningkatan diversifikasi gizi hasil pertanian tanaman hortikultura;
- f. pembinaan usaha tani bidang pemasaran pertanian tanaman hortikultura;
- g. penyelenggaraan kegiatan administrasi seksi pengolahan dan pemasaran tanaman hortikultura;
- h. Penyelenggaraan administrasi dibidangnya;
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Hortikultura sesuai tugas dan fungsinya

## Bagian Keenam

### Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan

#### Pasal 29

- (1) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas melaksanakan usaha peningkatan produksi dan pengembangan manajemen usaha tani peternakan.
- (2) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

#### Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan evaluasi program peningkatan produksi dan usaha tani peternakan.
- b. melakukan usaha - usaha peningkatan produksi.
- c. pemantauan mutu ternak bibit.
- d. bimbingan produksi dan pakan ternak.
- e. perijinan usaha peternakan.
- f. pembinaan pengolahan hasil peternakan.
- g. pembinaan pemanfaatan teknologi tepat guna pengolahan hasil.
- h. fasilitasi pemasaran hasil.
- i. promosi pemasaran hasil.
- j. pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan serta peredarannya.
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 31

- (1) Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan terdiri dari :
  - a. Seksi Produksi Peternakan.
  - b. Seksi Usaha Tani Peternakan.
- (2) Masing - masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan.

#### Pasal 32

Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan usaha peningkatan produksi, pengadaan ternak bibit, bimbingan dan penyuluhan serta pengawasan mutu pakan ternak.

#### Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi peternakan.
- b. bimbingan teknis reproduksi dengan menyusun kebutuhan semen beku, mengadakan dan menyebarkan semen beku dan membantu inseminasi buatan.
- c. pemantauan mutu ternak bibit.
- d. bimbingan, pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- e. bimbingan pengujian dan penerapan teknologi dibidang peternakan.

- f. koordinasi kegiatan - kegiatan dibidangnya.
- g. bimbingan teknis pemeliharaan.
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyai tugas melaksanakan usaha - usaha peningkatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha peternakan.

- a. Seksi Kesehatan Hewan
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Usaha Tani Peternakan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengolahan, pemasaran dan pengembangan usaha peternakan.
- b. pembinaan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan.
- c. pembinaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna pengolahan hasil.
- d. promosi hasil peternakan.
- e. fasilitasi pemasaran hasil peternakan.
- f. penanganan perijinan usaha peternakan.
- g. koordinasi kegiatan dibidangnya.
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Produksi dan Usaha Tani Peternakan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh

#### Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

#### Pasal 36

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas bimbingan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan.

#### Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit ternak.
- b. pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit hewan.
- c. pelaksanaan dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan serta pemantauan peredaran dan penggunaan obat hewan.
- d. pelaksanaan dan bimbingan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, sanitasi usaha peternakan, pengawasan kesehatan pemotongan hewan.
- e. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- f. Pencegahan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.
- g. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.
- h. pengelolaan laboratorium type C.
- i. pengawasan kesehatan hewan lalu lintas ternak.
- j. penyebaran, pengembangan dan redistribusi ternak.
- k. pelaksanaan dan bimbingan identifikasi wilayah penyebaran dan pengembangan ternak.

- l. pelaksanaan dan bimbingan penataan, pengelolaan administrasi penyebaran dan pengembangan ternak.
- m. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dibidangnya.
- n. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 38

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri dari :
- a. Seksi Kesehatan Hewan
  - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
- (2) Masing - masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 39

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan dan sanitasi lingkungan.

#### Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pengamatan, penyidikan, epidemiologi dan pembuatan peta penyakit ternak;
- b. Penerapan kebijakan obat hewan dalam wilayah Daerah
- c. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan dalam wilayah daerah,
- d. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengacer obat hewan dalam wilayah Daerah
- e. pencegahan, pemberantasan (penanggulangan penyakit hewan) ;
- f. pelaksanaan dan bimbingan pelayanan kesehatan hewan serta pemantauan peredaran dan penggunaan obat hewan;
- g. pengelolaan laboratorium type C;
- h. pengawasan kesehatan hewan laku lintas ternak,
- i. kerja sama dan koordinasi dibidangnya,
- j. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas bimbingan dan pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- b. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular dalam wilayah Daerah.
- c. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di Daerah.
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.
- e. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar dalam wilayah Daerah.
- f. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Daerah.
- g. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.
- h. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan dalam wilayah Daerah.

- i. Bimbingan kelembagaan / perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dalam wilayah daerah.
- j. kerja sama dan koordinasi dibidangnya.
- k. pelaksanaan tugas - tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan umum ;
  - b. pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya ;
  - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai tugas dan fungsinya .

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Uraian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 304

- i. Bimbingan kelembagaan / perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) dalam wilayah daerah.
- j. kerja sama dan koordinasi dibidangnya.
- k. pelaksanaan tugas - tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan

#### Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 43

- (1) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas teknis operasional dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis mempunyai fungsi :
  - a. pelayanan umum ;
  - b. pengelolaan unit pelaksana teknis di bidangnya ;
  - c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenarkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan sesuai tugas dan fungsinya .

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Uraian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember 2008

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 20 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2008 NOMOR 304